



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Singaraja, 17 Nopember 1971, umur 49 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sumba Barat, 10 September 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Sgr. tanggal 11 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan status perawan dan jejak sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-075/Kua.12.04.09/PW.01/08/2020
tertanggal 06 Agustus 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 17 Mei 1995 ;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 1997 ;
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 23 Mei 2003 ;
 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2005;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama nur;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2006 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203075711710002 atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 13 Juni 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-075/Kua.12.04.09/PW.01/08/2020 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tanggal 06 Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi;

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 45 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dalam sidang mengaku sebagai saudara seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2006 tidak lagi terlihat harmonis disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 tahun yang lalu Penggugat kembali ke agama Hindu;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 63 tahun, agama Hindu, status menikah, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai saudara seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2006 tidak lagi terlihat harmonis disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 tahun yang lalu Penggugat kembali ke agama Hindu;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara *in person* tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Tergugat, namun nasehat itu juga tidak berhasil maka dilanjutkanlah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nur, Hingga akhirnya puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2006 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orangtuanya di Buleleng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta 1 (satu) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, yang diajukan Penggugat, adalah bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah

Hal. 7 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan atau berdomisili di wilayah Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi Pertama Penggugat** yang menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal. 8 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak 14 tahun yang lalu, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, Penggugat pun sejak dua tahun yang lalu sudah kembali ke agama Hindu.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi kedua yang bernama **Saksi Kedua Penggugat** yang menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 14 tahun yang lalu dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, Penggugat pun sejak dua tahun yang lalu sudah kembali ke agama Hindu.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 19 Desember 1994 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling bertemu dan berkomunikasi;

Hal. 9 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah memeluk agama Hindu sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;
3. Penggugat telah keluar dari Agama Islam dan memeluk Agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 10 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

منهما إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد

موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : “ Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang bahwa dalam kitab fiqih *Al-Maktabah al-Shamilah ‘ala al-Madhib al-Arba’ah* mayoritas ulama berpendapat bahwa murtadnya suami atau istri menyebabkan fasakhnya perkawinan, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai akibatnya jika terjadinya murtad itu sebelum *dukhu* dan sesudah *dukhu*. Sebagaimana disebutkan pula dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam jilid 1 halaman 317 bahwa fasakh yang disebabkan ada penghalang (*man’i al-huruf*) setelah berlangsungnya perkawinan, antara lain karena salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam), sehingga perkawinan itu batal. Dan fasakh jenis ini memerlukan campur tangan hakim untuk memutuskannya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Dede Andi, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, SHI. dan Mazidah Qayyimah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, SHI.

H. Dede Andi, SHI., MH.

**Mazidah Qayyimah, SH.
Panitera Pengganti,**

Fajar Anwar, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000.00
4. PNBP : Rp. 20.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00

J u m l a h : Rp. 376.000,00.

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put No.141/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)